

**PENGATURAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN**

Oleh : Wahyu Noprianto

Pembimbing I : Dodi Haryono, S.HI., SH., MH.

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH.

Alamat : Jl. Arimbi, Perum. Arimbi Blok D No. 5, Pekanbaru

Email : wahyunopriantoo@gmail.com

No. HP : 082283938373

Abstract

Geographical condition of Indonesia as a country that two-thirds of marine waters is composed of marine coastal seas, sea bays and straits give Indonesia the abundant riches, in terms of want to keep and preserve natural resources and biodiversity. The presence of trawls directly proportional to the needs of the community, but its use was then impact on the environment. Indonesian government in this case still happened the tug interests related regulations on fishing gear, especially related to the use of trawls.

Based on this understanding, the authors of this paper formulated the two formulation of the problem, namely: first, how setting fishing gear fishery based on Law Number 45 Year 2009 on the Amendment of Law No. 31 Year 2004 on fisheries? second, what are the weaknesses setting fishing gear fisheries in Indonesia?

The research method in this study, first, this kind of research is legal juridical research because in this study the authors do a review of literature, both include print media, books, literature, and electronic media.

From the research, there are three main things that can be inferred. First, Regulating the use of fishing gear fishery according to Law No. 45 Year 2009 on the Amendment of Law No. 31 of 2004 on Fisheries does not clearly contains a provision concerning the use of fishing gear fisheries in Indonesia. Second, weakness Fisheries Law Indonesia in setting fishing gear in Indonesia First author's suggestion should be the perception among all stakeholders and the public to determine the attitude of how best to use fishing gear trawls arrangements applied in Indonesia and expected government to be able to realize the policies that have been made consistently and responsibly with the various stakeholders in the field of fisheries in Indonesia.

Second, to get clarity related to setting fishing gear trawls in Indonesia it is expected the government to synchronize the substance of the legislation in the field of fisheries and integrated appropriately so there is no conflict between the rules with each other in the same set.

Keywords : Trawls – Environment – Biodiversity

A. Pendahuluan

Laut Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari ribuan kepulauan yang dimana Indonesia di kenal sebagai Negara kepulauan. Secara kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km². Luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri dari¹

1. Perairan laut territorial 0,3 juta km²
2. Perairan Nusantara 2,8 juta km²
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km² (Dep.Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan 2008)

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, di mana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton². Wilayah pesisir memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan *mangrove*, serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi

dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu laut memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang patut disyukuri. Seiring dengan besarnya kedaulatan dan sumber daya alamnya suatu negara maka besar pula permasalahan-permasalahan yang timbul.

Berbagai kerusakan di ekosistem laut pun terjadi akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti rusaknya terumbu karang yang terdapat di Sulawesi Tenggara daerah Kendari, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Ridwan Bolu di Kendari, Rabu, mengatakan tingginya kerusakan terumbu karang dan padang namun terjadi karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.³ Disisi lainya banyak terdapat dampak yang sangat besar terjadi bagi biota laut yaitu punahnya ikan-ikan kecil seperti jenis ikan hias karang, ikan kerapu (*Epinephelus spp*), dan ikan napoleon (*Chelinus*) yang dimana habitat hidup ikan ini berada didalam terumbu karang. Punahnya biota laut tersebut dikarenakan tempat hidupnya telah dirusak oleh manusia untuk kepentingan pribadi.⁴

Di dalam pengupayaan laut misalnya pelabuhan penangkapan jenis ikan dengan menggunakan

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010, hal. 1.

² H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011. Hal. 2.

³<http://www.antaranews.com/berita/242621/terumbu-karang-sultra-terancam> (terakhir di kunjungi tanggal 11 juni 2014)

⁴<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/09/destructive-fishing-di-perairan.html> (terakhir di kunjungi tanggal 20 mei 2013)

jarring *Trawl*, penangkapan dengan cara demikian sangat berbahaya, karena dapat memusnahkan bibit-bibit maupun jenis ikan tertentu yang semestinya masih diperlukan untuk pengembangbiakan, jenis alat tersebut dapat menyedot jelik-jelik ikan sekecil-kecilnya. Jadi pengaruh alat tersebut berdampak pada terhalangnya proses pengembangbiakan biota laut. Selain jenis alatnya yang digunakan, juga di dalam penangkapan tidak memperhatikan musim atau waktu penangkapan. Kata "*Trawl*" sendiri berasal dari bahasa Perancis "*troler*" dan kata "*trailing*" adalah dalam bahasa Inggris, mempunyai arti bersamaan, dapat di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata "*tarik*" ataupun "*mengelilingi seraya menarik*".⁵

Dalam undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 banyak dijelaskan tentang masalah kelautan seperti laut territorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan lain-lain termasuk tentang Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Di samping itu Konvensi juga menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan

sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan". Dalam pasal ini jelas ditunjukkan tentang peraturan yang melarang menggunakan alat-alat tangkap ikan yang bersifat merusak lingkungan. Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga menjelaskan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawls*, dan/atau compressor. Pasal 1 angka 1 Kepres No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl* menjelaskan bahwa menghapuskan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring *Trawl* secara bertahap, akan tetapi didalam undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.02/MEN/2011 membolehkan penggunaan *Trawl*.

Berdasarkan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia khususnya dalam bidang kelautan terdapat penyimpangan yang

⁵ H. Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hal. 82.

sangat kontradiktif dalam pengertian dari *Trawls* didalam mata masyarakat satu sisi di legalkan di sisi lain di larang, karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian / penelitian yang bersifat normatif dengan melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “**Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penggunaan alat tangkap perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?
2. Bagaimanakah kelemahan Undang-Undang Perikanan Indonesia dalam pengaturan alat tangkap perikanan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang penggunaan alat tangkap perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan;

- b. Untuk mengetahui kelemahan Undang-Undang Perikanan Indonesia dalam pengaturan alat tangkap perikanan di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Transnasional secara khususnya terutama dalam bidang hukum laut dan perikanan;
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan;
- c. Sesuai dengan setiap ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesejahteraan Negara (Welfare State Theory)

Teori negara kesejahteraan Menurut J.M Keynes adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti

diskriminasi⁶. Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto, pada dasarnya Negara kita sudah menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan/ Welfare State, sebagaimana yang terdapat pada alinea pembukaan UUD 1945 alinea ke empat⁷.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 dijelaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari wilayah laut, wilayah darat dan wilayah udara yang dimana masing-masing wilayah memiliki sumber daya alam tersendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk dari wujud kedaulatan suatu Negara, semakin luas wilayah laut yang di kuasai oleh suatu Negara akan semakin besar pula tanggung jawab Negara mengawasinya.⁸ Salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat yaitu dengan menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alamnya termasuk yaitu sumber daya perairan.

2. Teori Stufenbau

Ilmu Perundang-undangan tumbuh dan berkembang di Eropa continental disebabkan oleh sistem hukum atau tradisi hukum di sana, yaitu tradisi hukum kodifikasi (*Kodified law system*). Menurut A Hamid S Attamimi, perlu dibedakan antara istilah pengetahuan perundang-undangan atau *Gesetzgebungswissenschaft* atau juga di sebut ilmu perundang-undangan dalam arti luas, dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit⁹. Dengan Dalam membedakan Antara ilmu Perundang-undangan dengan teori Perundang-undangan, A.Hamid S Attamimi menyatakan bahwa Teori Perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif, sedangkan ilmu Perundang-undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif¹⁰.

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada

⁶<http://www.muchtarpakpahan.com/2010/02/welfarestate-di-indonesia.html>, diakses, Tnggal, 4 september 2014.

⁷ *Ibid*,

⁸ Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Medan: 2013. Hal. 1.

⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1998, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm)¹¹. Dengan menggunakan ajaran *Stufenbautheori*, ia berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah hirarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber dari ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Kelestarian ekosistem lingkungan hidup merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam proses perkembangan atas seluruh kehidupan yang hidup dan tumbuh di muka bumi. Oleh karena itu pengelolaan kelestarian lingkungan hidup harus di wujudkan secara maksimal dan di dukung bukan hanya oleh pemerintahan saja akan tetapi masyarakat ikut serta di dalamnya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Salah satu wujud adanya peran pemerintah dalam menanggapi tentang kelestarian ekosistem lingkungan hidup diantaranya adalah konservasi sumber daya alam hayati laut. Konservasi mengandung

pengertian adanya usaha pemanfaatan terhadap sumberdaya alam hayati laut, tetapi juga adanya usaha untuk mencegah terjadinya pengurasan sumber daya alam sehingga sumber daya alam tersedia¹². Pembangunan lingkungan hidup bertujuan antara lain memanfaatkan sumber alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.¹³ Oleh sebab itu keanekaragaman sumber daya alam terutama sumber daya alam perairan yang ada saat ini diharapkan kemampuannya dapat menunjang proses pembangunan dengan tidak merusak kelestarian lingkungan sehingga masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Konsep inilah yang perlu dikembangkan yaitu pola kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Pentingnya perlindungan lingkungan hidup khususnya ekosistem laut terutama sumber daya perikanan ini telah menjadi sorotan dunia, ini menandakan bahwa dunia global telah turut serta dalam mewujudkan kelestarian sumber daya

¹¹ <http://teorihukum.wordpress.co>, diakses, tanggal, 10 september 2014.

¹² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonseia*, RajaGrafindo persada, Jakarta:2011.hal. 192.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Rencana Umum Tata Ruang*, Jakarta, 1997, hal 37.

perikanan ini. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi maka semakin berkembang pula permasalahan-permasalahan yang dimana mengakibatkan kerusakan ekosistem yang besar terutama di ekosistem laut seperti berkembangnya pukat harimau (*Trawl*), Bom laut dan lain-lain. Setiap wilayah perlindungan nasional memberi saham kepada jaringan internasional, karena perlindungan spesies oleh sebuah negara tidaklah terbatas hanya pada manfaat bagi negara itu saja, akan tetapi memberi manfaat pula bagi seluruh bangsa di dunia melalui rantai global.¹⁴

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif Perundang-undangan¹⁵. disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau di tunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain¹⁶. Sedangkan metode pendekatan, penulis memilih metode pendekatan Perundang-undangan (*Statue*

Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data *primer*, data *sekunder*, data *tertier*.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan Data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis data hukumnya dilakukan secara kualitatif. Maksudnya, analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar serta hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian yang penulis lakukan.

F. Pembahasan

1. Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Edisi Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal 40.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010. hal. 94.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Sinar grafika; Jakarta, Cetakan Ketiga, 2002, hlm. 13.

Pada hakikatnya hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan apa yang baik untuk dilakukan bagi masyarakat. Oleh karena itu akan sering menjadi persoalan bagaimana membuat keputusan yang mendatangkan kebaikan dan ketertiban bagi masyarakat. Hukum akan fungsional apabila ada kekuasaan sebagai sesuatu kekuatan pendorong yang dapat mengintegrasikan proses-proses dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo¹⁷ mengungkapkan bahwa hukum tanpa kekuasaan hanya seperti kumpulan keinginan atau ide atau wacana tetapi ini tidak lantas berarti bahwa kekuasaan menunggangi hukum.

Penggunaan hukum sebagai instrument kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dipahami untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga sangat instrumental bila hukum digunakan untuk mencapai tujuan tertentu sekelompok masyarakat atau atas kemauan kelompok sosial tertentu. Perkembangan yang terjadi saat ini bahwa peraturan perundang-undangan digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan akan bermakna positif sepanjang kebijakan pemerintah yang dibuat pro-rakyat, berarti kebijakan yang memihak rakyat yang bertujuan untuk mencapai

keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat (bukan kelompok tertentu), ada pemerataan pendapatan, masyarakat menjadi tertib dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat berlangsung aman, tertib, dan damai.

Agar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang ditujukan untuk mengatur sekaligus mengalokasikan dapat berjalan terarah maka harus diberikan suatu landasan peraturan yang jelas. Mulai zaman Hindia-Belanda sampai sekarang banyak peraturan perundangan perikanan yang telah diterbitkan atau dikeluarkan, baik yang sifatnya umum maupun khusus menyangkut pengelolaan dan pelestarian. Memerhatikan keberagaman peraturan perundangan tersebut ternyata dapat dikelompokkan dalam tiga kurun waktu diterbitkan, yaitu di masa Ordonansi Belanda, Pasca kemerdekaan, dan era Undang-Undang Perikanan.¹⁸ Pembangunan perikanan itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dimaksudkan agar taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan meningkat, memberikan peluang kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor ke mancanegara ataupun penyediaan pangan protein hewan ikani. Untuk

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.90.

¹⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.91.

melaksanakan tujuan tersebut pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan menyangkut pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundangan perikanan.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perikanan diawali sejak ordonansi Belanda, kemudian dibuat Undang-Undang 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan terakhir kali dilakukan perubahan dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, tetapi tetap ada batas-batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal (*maximum sustainable yield* atau MSY), dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas potensi lestari yang aman.

Teknologi perikanan terus berkembang pesat sejalan

dengan meningkatnya ilmu dan teknologi (iptek). Di bidang penangkapan ikan misalnya, dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya memikirkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi juga diperlukan adanya langkah-langkah pengendalian pemanfaatannya.

Jika kita melihat berbagai jenis alat tangkap yang beroperasi pada suatu perairan, maka sungguh banyak jenis alat dan teknik yang digunakan. Namun berbagai alat tangkap tersebut banyak mempunyai kemiripan dalam pengoperasiannya walaupun ada yang lebih sederhana dan ada yang lebih kompleks. Sebagai contoh adalah alat tangkap pancing yang menggunakan hanya satu mata pancing (*hand line*) jika dibandingkan dengan tuna long line yang mempunyai ribuan mata pancing. Kedua jenis alat tangkap ini sama-sama pancing (*line fishing*) tetapi ada yang sangat sederhana dengan jumlah hasil tangkapan yang sangat sedikit dan ada yang lebih besar.¹⁹

2. Kelemahan Undang-Undang Perikanan Indonesia dalam Pengaturan Alat Tangkap Perikanan di Indonesia

Berbagai persoalan penting dalam menentukan alat penangkapan ikan di Indonesia

¹⁹ H. Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

untuk menjamin kelestarian dan keberlangsungan hidup sumber daya ikan yang terjamin dari salah satu bentuk penyalahgunaan alat tangkap. Praktik yang selama ini terjadi dalam pengelolaan sumber daya ikan yang tidak ramah lingkungan dikarenakan kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang.

Kita sekarang wajib mengelola laut dengan asas keberlangsungan, supaya bisa dinikmati anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu, sebagai regulator yang dalam hal ini berkompeten adalah menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kepmen tentang pelarangan penggunaan Trawls sebagai usaha untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya laut dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Beberapa tahun terakhir, kondisi sumber daya kelautan Indonesia, akibat merajalela illegal fishing dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut, membuat para nelayan tradisional kesulitan. Pada titik sulit ini, membuat nelayan menggunakan segala cara, bahkan nelayan yang dulu baik menjadi tidak baik. Mereka menggunakan cara yang tidak baik dalam menangkap ikan, baik kompresor, portas, di bom,

dynamite, pakai setrum. Padahal, pada tahun 1974 kita besar-besaran memusnahkan alat tangkap seperti trawl, mayang, dogol, dan lain-lain dibakar. Pemerintah pusat juga sempat mengeluarkan aturan pelarangan, namun sayangnya pemerintah daerah memperbolehkan lagi, dengan nama alat tangkap berbeda namun jenis sama.²⁰

Ketentuan yang mengatur kegiatan perikanan yang berkaitan dengan alat tangkap trawl memang membingungkan, termasuk DKP sendiri. Karena alat tangkap trawl dilarang, maka munculah ijin pukat ikan yang diartikan dengan istilah fishnet. Nomenklatur fishnet sangat tidak jelas dan membingungkan, mengingat semua jaring yang digunakan untuk menangkap ikan bisa juga dikatakan fishnet.

Ketidakjelasan di pusat, terjadi juga di daerah, dimana Pemerintah Daerah mengeluarkan ijin penangkapan ikan yang menggunakan lampara dasar. Padahal, sudah jelas-jelas bahwa konstruksi dari lampara dasar tersebut adalah trawl. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu akan hal ini atau pura-pura tidak tahu

²⁰<http://jurnalmaritim.com/2015/02/menteri-susi-siapkan-transisi-penggunaan-alat-tangkap/> Terakhir kali diakses tanggal 11 februari, 2015. Jam 11.15.

alias tutup mata? Di perairan Sumatera Utara misalnya, kapal-kapal motor yang menggunakan alat tangkap lampara dasar/rawl hilir mudik tanpa takut ditangkap, karena beberapa diantara mereka memegang ijin penggunaan alat tangkap tersebut.

Kedepan pemerintah harus tegas dalam menindaklanjuti bagi para pengusaha maupun nelayan yang melakukan penangkapan ikan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan terbukti menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang. Pentingnya pengawasan dan koordinasi antar para penegak hukum dalam hal melakukan penyelidikan terhadap pelaku serta memperkuat sistem dan mekanisme pemberian izin dalam melakukan pengelolaan sumber daya ikan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pengaturan penggunaan alat tangkap perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak secara jelas terdapat pengaturan tentang penggunaan alat tangkap perikanan di Indonesia. Secara sederhana hanya terdapat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengatur tentang kekuasaan Menteri Kelautan

untuk menetapkan aturan tentang Jenis, jumlah ukuran, dan alat tangkap ikan yang diizinkan beroperasi di Indonesia. Berdasarkan kewenangan tersebut Menteri Kelautan telah menetapkan Permen KP Nomor. 06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- 2) Kelemahan Undang-Undang Perikanan Indonesia dalam pengaturan alat tangkap perikanan di Indonesia meliputi yaitu terjadinya inkonsistensi pengaturan alat tangkap Trawls dimana dalam Keppres Nomor 39 Tahun 1980 jelas telah melarang untuk menggunakan alat tangkap Trawl secara mutlak namun setelah munculnya Undang-Undang di Bidang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 membuka ruang kembali bagi pemerintah (Presiden) secara leluasa membatasi penggunaan alat tangkap tersebut secara bertahap dan tidak secara tegas dilarang sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Bahwa sistem perizinan alat tangkap Trawls di berbagai daerah sangat tergantung dari semangat penegakan hukum pemerintah sesuai dengan kebijakan politik pada masa transisi yang berlangsung.

1. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

- 1) Perlu menyamakan persepsi antar setiap stakeholder dan masyarakat untuk menentukan sikap bagaimana sebaiknya pengaturan penggunaan alat tangkap Trawls diberlakukan di Indonesia dan diharapkan kepada pemerintah untuk dapat merealisasikan kebijakan yang telah dibuat secara konsisten dan bertanggungjawab dengan berbagai stakeholder di bidang perikanan di Indonesia.
- 2) Untuk mendapatkan kejelasan terkait pengaturan alat tangkap Trawls di Indonesia maka diharapkan kepada pemerintah agar melakukan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan secara tepat dan terpadu sehingga tidak terjadi pertentangan antara aturan yang satu dengan yang lainnya dalam mengatur hal yang sama.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta,
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.G Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Marlina dan Faisal Reza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Medan.

Maya Lestari, Maria, 2009, *Hukum Laut Internasional* (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus), Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Farida Indrati S, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2002, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2005, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Ria Siombo, Marhaeni, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

_____, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemartono, R.M. Gatot P, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subagyo, Joko. 2009, *Hukum Laut Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Lubis, M. Solly. 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.

Sudirman dan Achmar Mallawa, 2004, *Teknik Penangkapan Ikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subagyo, P.Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di bidang perikanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

2. Jurnal/ Kamus/ Makalah

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Rencana Umum Tata Ruang*, Jakarta, 1997.

Maria Maya Lestari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dari Kewenangan Daerah*” Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Perubahan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan.

[structive-fishing-di-perairan.html](#)

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS III 1982).

<http://www.muchtarpakpahan.com/2010/02/welfarestate-di-indonesia.html>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl.

<http://www.kompas.com>

<http://www.dkpp.men.kp.go.id>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perairan Nomor 06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

4. Website.

<http://trionoakhmadmunib.blogspot.com/2010/02/logika-berlakunya-hukum-internasional.html>

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenai-illegal-unreported-dan.html>

<http://deskripsi.com/p/pukat-harimau>

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8865/4-Kapal-Illegal-Fishing-Asal-Malaysia-Di-Tangkap-Aparat-KKP>

<http://satwaspontianak.psd kp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/420>

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/09/de>